ABSTRAK

Perburuhan saat ini terus berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi, semakin banyak perusahaan atau badan usaha yang berdiri demi memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dalam kehidupan sehari hari yang terus meningkat. Perusahaan atau badan usaha mempekerjakan banyak pekerja atau buruh, yang mana setiap pekerja/buruh memiliki hak dan kewajiban meraka sendiri-sendiri. Perlindungan hukum diberikan bagi setiap pekerja/buruh baik itu pekerja/buruh pria maupun pekerja/buruh wanita. PT. Sido Muncul sebagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan terutama obat tradisional mempekerjakan banyak pekerja/buruh maka oleh karena itu juga PT. Sido Muncul memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh pria maupun pekerja/buruh wanita demi menjaga hak-hak mereka.

Dari latar belakang itu muncul permasalahan bagaimana implementasi perlindungan terhadap pekerja/buruh wanita dalam hubungan kerja dengan perusahaan antara pekerja/buruh wanita dengan P.T. Sidomuncul serta apa akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita dengan P.T. Sidomuncul tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada penelitian penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yang menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian, pengimplementasian perlindungan terhadap pekerja/buruh yang dilakukan oleh PT. Sido Muncul telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin hal itu terlihat dari Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PT. Sido Muncul dengan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi yang mana telah mengikuti ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan inisiatif dari perusahaan menambahkan perlindungan bagi hak-hak pekerja/buruh terutama bagi pekerja/buruh wanita. Akan tetapi dalam penelitian ditemukan bahwa dalam hal pemberian makanan terhadap pekerja/buruh dilakukan secara cash bukan diberikan dalam bentuk nyata. Akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita tidak melaksanakan kewajiban, maka perusahaan dapat melakukan teguran berupa surat peringatan, mutasi, penundaan kenaikan jabatan, penghapusan jabatan, skorsing serta pemutusan hubungan kerja. Akibat hukum bagi perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan/pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban Pekerja, Pekerja/Buruh